

## **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Pada Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021**

**Selviyanti<sup>1</sup>, Upi Niarti<sup>2</sup>,Yunus Dwi Kasmanto<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia  
selviyanti@gmail.com  
niarti@gmail.com  
kasmanto@gmail.com

**Abstrack**-This study aims to show that in the planning stage, there is no provision for the distribution of what percentage of the use of the Village Fund is for various existing community empowerment programs, then this organizing stage is considered to have gone well, because there has been a division of responsibilities to each institution that has been formed in the village. Talang Benih, and these institutions have been running according to their main functions, besides that the demotivated condition of the community and lack of interest in continuing their expertise has made the program ineffective. The last stage is Supervision. In this dimension of supervision, it includes reporting and evaluation carried out. However, in the evaluation aspect, it did not go well, this was because there was no evaluation carried out after the activity was carried out. In fact, evaluation plays an important role in order for future activities to run better than before.

**Keywords** : Village Fund, Planning Stage

### **1. PENDAHULUAN**

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajibannya untuk mengatur daerah otonomi serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah ini berlandaskan pada acuan hukum dan juga berperan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang perlu diberdayakan, diberdayakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang ditujunya serta lebih nyata. Sehingga point yang paling utama yaitu adanya pertanggungjawaban yang tinggi terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. pada

hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepada Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden, hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara kesatuan dimana tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa dan kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah.

Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui didalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, berdasarkan ketentuan ini, Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman Kelurahan di atas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga dan kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam mengelola dan mengatur Anggaran Kelurahan ini, Perangkat Kelurahan tentunya harus memenuhi beberapa prinsip *good governance* yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola anggaran Kelurahan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Kelurahan itu sendiri. Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai anggaran keuangan kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing-masing kelurahan ini diberi wewenang/otonomi pengelolaan anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Pengelolaan Anggaran Kelurahan Talang Benih sangat penting kaitannya dengan jalannya berbagai program kegiatan kelurahan yang telah diwadahi melalui musrembang kelurahan, namun dalam peraturan perundang-undangan belum tercantum ketentuan yang jelas berapa pembagian yang diharuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi terhitung pada Tahun Anggaran 2018-2021 Kelurahan Talang Benih mendapatkan, yakni Rp.1.009.940.279 juta untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan untuk pemberdayaan masyarakat, lurah berkedudukan

sebagai kuasa pengguna anggaran, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Bagian Kedua tentang Pedoman Kelurahan. Alokasi Anggaran Kelurahan untuk urusan pembangunan infrastruktur kemudian didistribusikan keseluruh lingkungan Kelurahan Talang Benih sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati pada Musrembang Kelurahan Talang Benih kemudian menjadi tugas Kepala-kepala Lingkungan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah direalisasikan Berdasarkan pada hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup yang berkaitan dengan bantuan

Alokasi Dana Kelurahan pada Tahun 2018-2021 yang diterima Kelurahan Talang Benih terlihat pada table berikut ini:

**Table 1. 1 Rincian Alokasi Dana Kelurahan Talang Benih**

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 50.000.000
2	2019	Rp. 389.821.000
3	2020	Rp. 366.000.000
4	2021	Rp. 204.119.279
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.009.940.279</b>

*Sumber: Arsip Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup Tahun 2018-2021*

Berdasarkan tabel di atas Kelurahan Talang Benih mendapatkan dana Kelurahan selama rentan waktu 4 tahun terakhir sebesar Rp.1.009.940.279 dan yang terbesar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 389.821.000 selanjutnya tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 366.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp. 204.119.279 serta yang terendah pada tahun 2018 sebesar Rp.50.000.000 dana yang ditujukan kepada kelurahan setiap tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik, baik dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Handoko (2012: 7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Yulita (2016) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Alisman (2014) menyatakan bahwa efektivitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas menunjukan pada taraf tercapainya hasil atau dalam bahasa yang sederhana, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Menurut Munir (2004: 43) efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran organisasi tersebut yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintah dalam mengelola alokasi dana serta dapat bermanfaat

buat masyarakat umum. Menurut Hudjula (2017) tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha suatu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak menapai sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidak efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2002: 77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi terletak "pada tujuan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakindidekatkan dengan tujuannya.

Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Dana Kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana pemerintah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.

Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Manfaat-manfaat tersebut, yaitu: (1) pemerintah kabupaten/kota setempat dapat menghemat tenaga untuk membiarkan kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada pemerintah kabupaten/kota; dan (2) pemerintah kabupaten/kota setempat dapat lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

## 2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan semua informasi yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan pada Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun 2018-2021.

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan objek dari penelitian ini. Alasan pemilihan objek penelitian ini adalah Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup,

Kabupaten Rejang Lebong karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang akan dibahas dan diteliti terjadi pada Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong seperti yaitu yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan pada Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun 2018-2021.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu pihak Pemerintah Kelurahan Talang Benih untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini juga dilakukan secara langsung, sehingga peneliti dapat mengamati kondisi sebenarnya yang ada pada objek penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapangan, dalam hal ini, peneliti akan menghubungkan temuan hasil penelitian di Kelurahan Talang Benih.

#### a. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Dana Kelurahan sangatlah penting untuk dilakukan agar pembangunan di Kelurahan tersebut dapat terlaksana dengan struktur dan terarah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana kelurahan, dalam dimensi perencanaan ini, pihak Kelurahan Talang Benih khususnya LPM dalam menyusun dan membuat Renja sebenarnya sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari Renja yang telah dibuat dengan baik oleh LPM di Kelurahan.

Selain itu dalam membuat rencana kegiatan tidak lupa LPM memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana. Namun, dikarenakan belum adanya pembagian yang jelas dari Peraturan tentang pembagian berapa persen untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat bagian fisik dan non-fisik, maka dalam membuat Renja ini, pembuatan rencana Penggunaan Anggaran Kelurahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat masih tergantung dari seberapa banyak program.

Hal ini dapat dilihat dalam proses perencanaan program dan kegiatannya yang disusun atau dimusyawarahkan melalui forum Musrenbang Kelurahan, musrenbang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat Kelurahan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas sebuah program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Kelurahan Talang Benih. Sehingga dapat menampung aspirasi/pendapat masyarakat, namun tidak semua pendapat dari masyarakat akan dilaksanakan.

Proses perencanaan yang disepakati juga harus sesuai dengan prinsip transparansi, dapat diketahui masyarakat kelurahan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perencanaan pembangunan kelurahan berdasarkan Permendagri No.130 Tahun 2018 dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan kelurahan adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan dengan melibatkan LPM dan unsur masyarakat secara transparansi dan partisipatif guna mencapai tujuan pembangunan kelurahan.

Bentuk keterlibatan dalam tahap Perencanaan yang berdasarkan hasil penelitian telah melibatkan masyarakat hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu LPM Kelurahan Talang

Benih dengan Masyarakat, masyarakat Kelurahan Talang Benih telah berkontribusi dalam pembuatan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Talang Benih ,hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua LPM bahwa beliau membuat Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana selain berdasarkan kegiatan yang memang udah ada , juga berdasarkan usulan masyarakat. Usulan masyarakat ini dapat bersifat formal dan non-formal.

Contoh dari usulan masyarakat yang bersifat formal telah dilakukan dengan adanya Musrenbang Kelurahan yang mana merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan harapan akan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan usulan nonformal bisa berupa sharing atau diskusi yang kadang masyarakat ungkapkan secara langsung kepada pihak Kelurahan.

#### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Kelurahan yang terdapat di Kelurahan Talang Benih yaitu pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan mekanismepenyialuran dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan mengacu pada realisasi pembangunan fisik dan non-fisik yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan ini sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018, berdasarkan peraturan permendagri tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Talang Benih telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana pemerintah kelurahan telah melaksanakan penyusunan Renja dalam perencanaan pengelolaan dana kelurahan dengan melibatkan LPM dan Masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan.

Pihak Kelurahan Talang Benih khususnya LPM dalam pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian sudah cukup baik. hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggung jawab kepada setiap yang terlibat, yang telah dibentuk di Kelurahan Talang Benih. Ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Fisik, seperti Pelatihan kerajinan tangan. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK Kelurahan yang mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja (kelompok kerja) dan juga ada Karang Taruna.

Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam tahap Pelaksanaan, dimana masyarakat telah mengikuti program dan kegiatan dari Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat meskipun ada beberapa kegiatan yang masyarakat kurang minati seperti pelatihan keterampilan, yang mana tidak ada berkelanjutan dikarenakan sikap demotivasi masyarakat yang tidak tertarik untuk melanjutkan keahlian yang telah dimiliki.

#### **4. PENATA USAHAAN**

Proses penatausahaan dalam siklus pengelolaan dana kelurahan sebagian besar merupakan kewajiban seorang bendahara atau kepala urusan keuangan. Pada tahap ini, bendahara kelurahan bertugas mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pembukuan kas ketika pembukuan lengkap maka akan mudah untuk menyusun laporan keuangan kelurahan. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa bendahara kelurahan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk pembukuan kas umum, pembukuan kas pembantu pajak serta buku bank.

Dan di pertanggungjawabkan setiap bulan kepada pemegang kuasa anggaran seperti Lurah, dalam proses penatausahaan pemerintah kelurahan khususnya bendahara kelurahan menjalankan kewajibannya dengan cukup baik. Dimana pembukuan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan tidak ada keterlambatan dalam membuat laporan keuangan.

## 5. PELAPORAN

Proses pelaporan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Talang Benih tidak ada kendala. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Kelurahan Talang Benih selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan. Halini sesuai Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana kelurahan bahwa kepala kelurahan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana kelurahan kepada Bupati berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Dana Kelurahan, yang diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir yang disampaikan paling lambat minggu kedua pada bulan januari tahun berjalan. Dalam tahap plaporan, tidak adanya keterlibatan masyarakat, hal ini karena Pelaporan hanya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran seperti Lurah Kelurahan Talang Benih.

## 6. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap pertanggungjawaban Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyatakan bahwa pemerintah kelurahan denai sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Camat, pemerintah kelurahan juga berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui catatan tertulis. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBKel, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan dari hasil wawancara dimana pertanggungjawaban atas Pelaporan Kegiatan yang telah disenggarakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Talang Benih bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Talang Benih terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan baik.

Lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Talang Benih tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang. Sebagaimana Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kelurahan, diketahui bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan masyarakat atas laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan yang di Kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup

## 7. KESIMPULAN

Dalam tahap-tahap pengelolaan dana kelurahan terutama tahap perencanaan hendaknya dibarengi dengan penjelasan dan rincian yang jelas tentang seperti apa program yang akan diadakan dan manfaat langsung apa saja yang nantinya akan masyarakat peroleh. Diharapkan kepada pihak Kelurahan

untuk selalu melakukan forecasting atau perkiraan pada saat Perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan, keinginan, keikutsertaan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pada saat pembuatan rencana tentang program yang akan dibuat dalam Pembabangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Benih, hendaknya membuat perkiraan juga tentang bagaimana respon masyarakat, minat masyarakat serta manfaat untuk masyarakat tersebut. Diharapkan adanya Evaluasi yang dilakukan oleh Lurah, LPM beserta Pihak terkait usai berakhirnya kegiatan agar ke depannya kegiatan dapat berjalan sesuai harapan dan ada keberlanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM). *Jurnal Saintifik*, 19(1), 25-30.
- Afriansyah, B. (2021). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PIZZA ZAZA DAN FERA KUE MENGGUNAKAN APLIKASI UKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 7(1), 40-57.
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68-78.
- Afriansyah, B. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(2), 52-58.
- Delila, D. (2022). Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyerahan Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(3).
- Komariah, A. (2014). Metodologi penelitian kualitatif.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Saputra, I. W., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- SEMPO, J. S., LALOMA, A., & LONDA, V. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95).
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.
- Hermelinda, T. (2018). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(2), 18-30.
- Hermalinda, T., Afriansyah, B., & Meriana, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas SDM terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BUM Desa Di Kabupaten Rejang Lebong). *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 17(2), 141-152.



- Yuliasri, H. (2020). *Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi: Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan BanjarmasinTengah Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Zulaida, N. (2022). Efektivitas Manajemen Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(3).

